

ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARI'AH MELALUI PENDEKATAN MAQASID SYARI'AH INDEXS

Oleh: Ali Makfud

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang

e-mail: alimahfudlawyer@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengukur dan meranking kinerja Perbankan Syariah di Indonesia menggunakan pendekatan maqashid sharia index. Penelitian ini menggunakan dua indikator dalam pengukuran, yaitu pendidikan masyarakat (Tahdzib al-Fard) dan kepentingan masyarakat (Jalb al-Maslahah) Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian yang diteliti dibatasi empat bank umum syariah yaitu Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah Tahun 2010-2015 dengan menggunakan metode Indeks Maqasid Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data laporan tahunan (annual report) pada 4 perbankan syariah yang ada di Indonesia yang diperoleh dari website resmi masing-masing bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Bukopin memiliki indikator kinerja tertinggi dari kedua indikator kinerja (tujuan pertama dan tujuan kedua maqasid syariah) dibandingkan dengan tiga bank umum syariah lainnya. Ini berarti Bank Syariah Bukopin menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tiga bank umum syariah lainnya dengan indeks maqasid syariah sebesar 66,27%. Peringkat kedua diperoleh oleh Bank Panin Syariah. Hasil indeks maqasid syariah Bank Panin Syariah tidak begitu jauh berbeda dengan Bank Bukopin Syariah, hanya selisih 1,91%, yaitu sebesar 64,36% kemudian peringkat ketiga diperoleh oleh Bank Mega Syariah dengan indeks maqasid syariah sebesar 59,89%, dan terakhir BCA Syariah dengan indeks maqasid syariah sebesar 54,39%.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Kinerja, Maqashid Sharia Index

Pendahuluan

Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di Indonesia, telah menetapkan bahwa Perbankan Syari'ah sebagai salah satu pilar penyanggah dual-banking system dalam rangka untuk mendorong pangsa pasar- pasar bank syari'ah yang lebih luas sesuai cetak biru perabankan syari'ah.¹ Seiring berjalannya waktu, bank syari'ah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Berdasarkan data OJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat

¹ Amir Machmud Rukmana, *Bank SyariahTeori: Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 12.

pertumbuhan industri keuangan syariah nasional hingga Mei 2019 sebesar 11,25%, melambat dibanding posisi akhir 2018 sebesar 13,98%. Regulator keuangan itu merinci nilai pasar modal syariah hingga periode yang sama mencapai Rp 727,08 triliun, INKB sebesar Rp 100,49 triliun, dan total aset perbankan sebesar Rp 484,62 triliun. Adapun pangsa pasar perbankan syariah saat ini masih mencapai 5,85% dari total industri perbankan.²

Penilaian kinerja bank penting dilakukan, baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, atau pun pihak yang berkepentingan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Dalam penilaian kinerja bank tersebut terdapat dalam laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi perbankan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.³

Berdasarkan karakter unik yang dimiliki bank syariah, pengukuran kinerja bank syariah harus berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah yang beroperasi dengan batasan-batasan syariah memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga financial intermediary. Selama ini pengukuran kinerja perbankan syariah hanya dibatasi pengukuran dari segi *economic performance* atau dari sisi keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan misalnya CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*) dan EVA (*Economic Value Added*).

Penilaian kinerja perbankan syariah yang didasarkan pada perhitungan rasio keuangan CAMELS dan EVA memiliki beberapa kelemahan. Pertama, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari penilaian kinerja perbankan akan membuat manajer bertindak mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran non keuangan dan aset tetap akan memberikan pandangan yang keliru pada manajer bank, baik pada masa kini maupun di masa depan. Ketiga, kinerja perbankan yang hanya didasarkan kinerja keuangan di masa lalu tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuannya dimasa yang akan datang (Antonio et al, 2012).

Karakter unik yang dimiliki oleh bank syariah memungkinkan pengukuran kinerja dari sisi lain yang khusus bagi bank syariah. Misalnya pengukuran kepatuhan syariah (syariah compliance), pengukuran kinerja sosial, atau pengukuran dari segi tujuan syariah (maqasid syariah). Sehingga dapat diketahui kesesuaian kinerja perbankan syariah yang merupakan aktifitas

² <https://katadata.co.id/berita/2019/08/07/pertumbuhan-industri-keuangan-syariah-hingga-mei-2019-melambat>, diakses 29 Desember 2019.

³ Muhammad Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Trust Media, 2009), h. 243

muamalah tersebut dengan tujuan syariah pada umumnya. Tujuan syariah telah dijelaskan oleh seorang ulama Islam, Imam Abu Hamid AlGhazali, sebagai berikut (Chapra, 2011: 21): "Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan pada keimanan (Din), jiwa (*Nafs*), akal (*Aql*), keturunan (*Nasl*), dan harta (*Maal*) mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik dan dianjurkan, dan apa saja yang menciderai lima perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus dibuang." Banyak penelitian yang dilakukan mengenai pengukuran kinerja dengan Indeks Maqasid Syariah antara lain penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Omar dengan judul *The Performance Measure of Islamic Banking Based on The Maqasid Framework* menghasilkan sebuah pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah yang disebut *Syariah Maqasid Index* (SMI) yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam Kitab Usul Al-Fiqh. Ada tiga tujuan konsep maqasid syariah secara lebih luas dan umum yaitu: *Tahdzib al-fard* (mendidik manusia), *Iqamah al-adl* (menegakkan keadilan) dan *Jalb al-maslahah* (kebaikan). Pengukuran maqasid syariah diukur melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek tersebut (Omar, 2008:1-10).

Landasan Teori

Secara etimologi maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syariah artinya jalan menuju air, itu bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Konsep maqashid syariah sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwani yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam Al Ghazali, kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fiqh bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam Al-Syatibi. Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwafaqat fi Ushul alAhkam*, khususnya pada Juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut al Syatibi, pada dasarnya syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*Mashalih al-'ibad*) baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan inilah yang menjadi maqasid syariah.

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan almaqasid. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syariah*, *al-maqasid al-syar'iyyah*, dan *maqasid min syar'i al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.⁴ Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan *al-maslahah*⁵ dalam

⁴ Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 63-64.

pengertian syari' mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat al-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat. Di sini sebenarnya dapat dipahami bahwa al Syatibi dalam membicarakan masalah memberikan dua *dlawabith al-maslahat* (kriteria masalahat) sebagai batasan: Pertama, masalahat itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Kedua, masalahat itu bersifat universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian juziyat-nya.⁶

Dalam *al-Muwafaqat*, al-Syatibi membagi al-maqasid dalam dua bagian penting, yakni maksud syari' (qashdu asy-syari') dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*);⁷

المقاصد التي ينظر قسمين : أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر يرجع إلى قصد المكلف فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً ومن جهة قصد وضعها للتكليف بمقتضاها ومن جهة قصد في دخول المكلف تحت حكمها⁷

Tujuan-tujuan syariat dalam Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk

⁵ Oleh Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kemaslahatan ini didefinisikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Tim ini, dalam al-Qur'an masalahat banyak disebut dengan istilah manfaat, atau manafi', istilah lain yang sering digunakan juga adalah hikmah, huda, barakah yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, dengan demikian menurut Tim P3EI masalahat mengandung pengertian kemanfaatan dunia dan akhirat. Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 50

⁶ Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqasid Menuju Ijtihad yang Dinamis*, dikutip dari www.yusdani.com, di akses pada 9 Desember 2019.

⁷ http://www.referensimakalah.com/2011/09/Pembicaraan-tentang-maqasid-al-syari'_1553.html. Lihat juga, Abu Ishaq al-Syatiby, *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz. II. (Cet. III; Bairut: Dar alKutub al-'Ilmiah, 1424 H).

dipahami, dan pada bagian kedua agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan, dan memahami esensi hikmah syariat tersebut.

Senada dengan al-Syatibi, Abu Zahrah dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh*, menjelaskan, bahwa adanya maslahat sesuai dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqasid syariah. Sebaliknya mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan maqasid syariah (Zahrah, 1995:430). Menurut Abu Zahrah maslahat yang dapat diterima adalah maslahat-maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar. Lima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia, agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Adapun lima jaminan dasar itu adalah jaminan keselamatan agama (*al-Muhafazhah alad-Din*), jaminan keselamatan jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs*), jaminan keselamatan akal (*al-Muhafazhah alal-'Aql*), jaminan keselamatan keturunan (*al-Muhafazhah alan-Nasl*), dan jaminan keselamatan harta (*al-Muhafazhah alal-Mal*).

Sedang menurut teori imam al-Ghazali, masalah adalah: "memelihara tujuan-tujuan syari'at". Sedangkan tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (hifzh al din); 2) melindungi jiwa (hifzh al nafs); 3) melindungi akal (hifzh al aql); 4) melindungi kelestarian manusia (hifzh al nasl); dan 5) melindungi harta benda (hifzh al mal). Al-Imam Al-Syatibi, Al-maqashid terbagi menjadi dua, yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf. Maqashid al syari'ah dibahas secara khusus di bab tiga dalam kitab *al-Muwafaqat* dan merupakan sub bab pembahasan tentang Maqashid. Sebenarnya ada 4 hal yang dibahas al-Syatibi ketika menjelaskan maqashid al-syari'ah, yaitu awal mula tujuan diturunkannya syari'ah, tujuan diturunkannya syari'ah untuk difahami, tujuan diturunkannya syari'ah agar menjadi kewajiban dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Dalam menjelaskan awal mula diturunkannya syari'ah, al-Syatiby menjelaskan secara detil tentang konsep maqashid al-syari'. Adapun maqashid al-Syari' dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *dharuriyyat* (hak primer), *hajjiyyat* (hak sekunder) dan *tahsiniyyat* (hak suplementer).

Dharuriyyat terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. *Dharuriyyat* adalah segala sesuatu yang bila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan. Ini terkait dengan empat hal; ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Ibadah mengacu kepada mempertahankan agama; misalnya menjaga keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal; misalnya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Muamalat mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap akal. Sedangkan jinayat mengacu kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. *Dharuriyyat* ini ada 5 macam,

yaitu: menjaga agama (al-diin), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-maal).

Pemahaman lengkap tentang *maqasid Indeks* diambil dari nilai luhur Islam (maqashid syariah) yang dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah, yang mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat (Jalb al Masalih) juga menghilangkan penderitaan (Dar al Mafasid) (Antonio, 2012:14). Indeks maqasid syariah dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat, serta menghilangkan penderitaan. Indeks maqasid syariah adalah pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. Indeks maqasid syariah dikembangkan oleh Abu Zahrah menjadi 3 tujuan syariah, yaitu *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individual) 2. *Iqamah al- 'Adl* (Perwujudan Keadilan) 3. *jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat).

Metodologi Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang atau lembaga pengumpul data serta dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang digunakan berupa Laporan keuangan bank yang dipublikasikan yang didapat dari OJK dan Bank Indonesia serta annual report masing-masing bank tahun 2010-2015. Bank syariah yang diukur tingkat kesehatannya adalah Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah.

Indeks maqasid syariah dapat dilihat setelah menggunakan metode Sekaran. Dimana metode Sekaran dapat digunakan untuk mengukur sebuah konsep dengan membuat dimensi pengukuran dan elemen-elemen yang akan dapat mengukur dari konsep tersebut. Berdasarkan metode sekaran, karakteristik perilaku-perilaku yang akan diukur diturunkan ke dalam suatu konsep, yang dinotasikan sebagai (C). Konsep akan diturunkan lagi ke dalam beberapa dimensi yang akan lebih mudah diamati dan terukur, yang dinotasikan dengan (D). Dimensi akan diturunkan lagi ke dalam beberapa elemen yang lebih jelas pengukurannya yang dinotasikan dengan (E). Berdasarkan metode operasionalisasi yang dibuat oleh Sekaran tersebut di atas, maka dapat dibuat model pengukuran kinerja maqasid syariah bank syariah. Model tersebut disusun dari konsep maqasid syariah yang telah dijelaskan oleh berbagai ulama dan cendekiawan Islam khususnya maqasid syariah yang dijelaskan oleh Abu Zahrah, yaitu:

Tabel 1. Model Pengukuran Kinerja *Maqasid Syariah*

Tujuan Syariah	Dimensi (D)	Elemen (E)	Rasio Kinerja (R)	Sources of data
I. Tahzib al-Fard (Educating Individual)	D1. Advancement Knowledge	E1. Education Grant	R1. Education Grant/ Total Expense	Annual Report
		E2. Research	R2. Research Expense/Total expense	Annual Report
	D2. Instilling new skill and improvement	E3. Training	R3. Training Expense/ Total Expense	Annual Report
	D3. Creating Awareness of islamic banking	E4. Publicity	R4. Publicity Expense/ Total Expense	Annual Report
II. Iqamah al-Adl (Establishing Justice)	D4. Fair Returns	E5. Fair Returns	R5. Profit Equalization Reserves (PER)/Net or Investment Income	Annual Report
	D5. Cheap Products and services	E6. Functional Distribution	R6. Mudharabah and Musyarakah Modes/total Investment Mode	Annual Report
II. Iqamah al-Adl (Establishing Justice)	D6. Elimination of injustice	E7. Interest free Product	R7. Interest free income/total Income	Annual Report
III. Jalb al-Maslaha (Public Interest)	D7. Profitability of Bank	E8. Profit ratios	R8. Net Income/ total asset	Annual Report
	D8. Redistribution of Income & Wealth	E9. Personal Income	R9. Zakah paid/Net Income	Annual Report
	D9. Investment in real sector	E10. Investment Ratios in Real Sector	R10. Investment in Real Economic Sectors/total Investment	Annual Report

Sumber: Mustafa Omar, 2008

Pertama, tujuan maqasid syariah I terdiri dari empat rasio (R₁ sampai R₄) yaitu *Education grant atau scholarship atau Total Expenses; Research Expense atau Total Expenses; Training Expense atau Total Expenses dan Publicity Expense atau Total expenses*. Rasio ini termasuk dalam konsep tahdzibul fardh (*Educating Individual*). Jika anggaran yang dialokasikan oleh bank untuk keempat indikator tinggi maka bank telah terlibat dalam program mendidik individu. Hal ini juga menunjukkan peran bank dalam meningkatkan kualitas SDM baik dari karyawan dan *stakeholder*. Kedua, tujuan maqasid syariah II terdiri dari tiga rasio (R₅ sampai R₇) yaitu *Profit Equalization Reserves (PER)/Net atau Investment Income, Mudharabah and Musharakah Modes/ Total Investment Modes, dan Interest free income/ Total income*.

Rasio ini tercakup dalam konsep Membangun Keadilan. Adanya rasio *Profit Equalization Reserves (PER)* di perbankan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan karena hak untuk menerima keuntungan telah dibatalkan atau ditunda. Rasio PER memiliki tanda kurung (*parenthesis*) untuk pengurangan nomor 1. Oleh karena itu jika rasio dekat dengan 1 berarti cadangan PER lebih sedikit.

Nilai 1 menunjukkan tidak ada cadangan yang dialokasikan untuk PER. Oleh karena itu jika rasio (1-PER) yang tinggi maka bank telah mencapai tingkat tinggi keadilan juga. Tingginya rasio Mudharabah dan Musyarakah menunjukkan bank memiliki peran dalam meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi sebagai prinsip kontrak kedua (*aqad*) adalah profit loss sharing. Demikian pula, tingginya *rasio interest free income* terhadap total income memiliki efek positif pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Ketiga, tujuan maqasid syariah III terdiri dari 3 rasio (R8 sampai R10) yaitu Net income/total asset, Zakah/net asset and Investment in Real Sector/total investment. Rasio ini termasuk dalam konsep Maslahah. Semakin tinggi laba bersih/total aktiva menunjukkan tingkat tingginya profitablity yang dicapai oleh bank sehingga membawa masalah bagi bank. Sementara masalah bagi masyarakat yang diwakili oleh rasio zakat/aset bersih dan rasio investasi pada sektor riil/total investasi. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari pengukuran diatas, maka dilakukan verifikasi dari model dan pembobotan pada setiap konsep dan elemen pengukuran melalui wawancara dengan 16 pakar syariah di Asia dan Timur Tengah (pembobotan berdasarkan hasil penelitian dari Mustafa Omar (2008) sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Bobot Rata-Rata Tujuan dan Elemen Pengukuran Maqasid Syariah

Tujuan	Bobot (Weighting) Rata-rata (100%)	Elemen (E)	Bobot (Weighting) Rata-rata (100%)
1. Tahzib al- Fard (<i>Educating Individual</i>)	30	E1. <i>Education Grant</i>	24
		E2. <i>Research</i>	27
		E3. <i>Training</i>	26
		E4. <i>Publicity</i>	23
		Total	100
2. Iqamah al-Adl (<i>Establishing Justice</i>)	41	E5. <i>Fair Returns</i>	30
		E6. <i>Functional Distribution</i>	32
		E7. <i>Interest Free Product</i>	38
		Total	100
3. Jalb al-Maslaha (<i>Public Interest</i>)	29	E8. <i>Profit ratios</i>	33
		E9. <i>Personal Income</i>	30
		E10. <i>Investment Ratios in Real Sector</i>	37
Total	100	Total	100

Sumber: Mustafa Omar, 2008

Ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk mengukur kinerja maqasid syariah bank syariah, yaitu i) menilai setiap rasio kinerja maqasid syariah, yang dalam penelitian ini hanya akan menggunakan 7 rasio kinerja yaitu: a. *Education Grant/Total Expense (R1.1)* b. *Research expense/Total Expense (R2.1)* c. *Training expense/Total Expense (R3.1)* d. *Publicity expense/ Total Expense (R4.1)* e. *Net Income/ Total Asset (R1.3)* f. *Zakah paid / Net Asset (R2.3)* g. *Investment in Real Economic Sectors / Total Investment (R3.3)*; ii) menentukan peringkat dari bank syariah berdasarkan Indikator Kinerja (IK) Proses menentukan peringkat dari setiap bank syariah dilakukan melalui Indikator Kinerja (IK) setiap bank syariah. Proses tersebut menggunakan *Simple Additive Weighting Method (SAW)* dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat (*weighting, aggregating and ranking processes*). Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating setiap tujuan pada semua penjumlahan terbobot dari rating setiap tujuan pada semua atribut yang disebut dengan *Multiple Attribute Decision* atribut yang disebut dengan *Multiple Attribute Decision Making (MADM)*.

Metode tersebut mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot tujuan dan rasio yang sesuai dengan atributnya. Atribut adalah ukuran kinerja sampel yang akan diukur. Skor total untuk indikator kinerja diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara bobot tujuan dan rasio setiap atribut yang telah diukur. Langkah dari SAW dilakukan sebagai berikut (Omar, 2008:10): Pengambil keputusan (Decision Maker) mengidentifikasi setiap nilai atribut dan nilai intra- atribut. Dalam penelitian ini yang menjadi atribut adalah dua dari tiga tujuan maqasid syariah dan intra-atribut adalah 7 elemen dan 7 indikator kinerja (rasio) sebagaimana pada tabel sebelumnya. Para *decision maker* menentukan bobot setiap atribut dan intra-atribut. Bobot dari 2 tujuan maqasid syariah dan 7 elemen (intra-atribut) telah diberikan bobot oleh pakar syariah sebagaimana pada tabel di atas. Evaluasi dari 7 rasio kinerja diperoleh dari laporan tahunan 4 bank syariah yang menjadi objek penelitian periode 2010-2011. Kemudian akan diperoleh skor total untuk setiap bank dengan cara mengalikan setiap rasio skala setiap atribut. Secara matematis, proses menentukan Indikator kinerja dan tingkat indeks maqasid syariah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Omar, 2008:11-12): a. *Tahzib al-Fard* (Mendidik Individu) Tujuan 1 (T1) Indikator Kinerja (IK) untuk Tujuan 1 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & W_1^1 \times E_1^1 \times R_1^1 \times W_1^1 \times E_1^2 \times R_1^2 \times W_1^1 \times \\
 & E_1^3 \times R_1^3 \times W_1^1 \times E_1^4 \times R_1^4 \\
 & \text{atau} \\
 & W_1^1 (E_1^1 \times R_1^1 \times E_1^2 \times R_1^2 \\
 & \times E_1^3 \times R_1^3 \times E_1^4 \times R_1^4) \\
 & (1)
 \end{aligned}$$

T1 = Tujuan pertama dari *Maqasid* Syariah (*Tahzib al Fardi*)

W_1^1 = Bobot rata-rata untuk tujuan pertama (*Tahzib al Fardi*)

E_1^1 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan 1 (E1.*Education Grant*)

E_1^2 = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan 1 (E2.*Research*)

E_1^3 = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga tujuan 1 (E₃³.*Training*)

E_1^4 = Bobot rata-rata untuk elemen keempat tujuan 1 (E4.*Publicity*)

R_1^1 = Rasio kinerja untuk elemen pertama tujuan 1

R_1^2 = Rasio kinerja untuk elemen kedua tujuan 1

R_1^3 = Rasio kinerja untuk elemen ketiga tujuan 1

R_1^4 = Rasio kinerja untuk elemen keempat tujuan 1

Sehingga:

$$\begin{aligned}
 \text{IK (T1)} &= \text{IK11} + \text{IK21} + \\
 &\text{IK31} + \text{IK41} \quad (2)
 \end{aligned}$$

Dimana:

$$\text{IK11} = W_1^1 \times E_1^1 \times R_1^1 \quad (3)$$

$$IK_{21} = W_1^1 \times E_1^2 \times R_1^2 \quad (4)$$

$$IK_{31} = W_1^1 \times E_1^3 \times R_1^3 \quad (5)$$

$$IK_{41} = W_1^1 \times E_1^4 \times R_1^4 \quad (6)$$

b. *Jalb al Maslahah (Public Interest)* = Tujuan IK (T3) =

$$IK (T3) = W_3^3 \times E_3^1 \times R_3^1 \times W_3^3 \times E_3^2 \times R_3^2 \times W_3^3 \times E_3^3 \times R_3^3$$

atau:

$$W_3^3 (E_3^1 \times R_3^1 \times E_3^2 \times R_3^2 \times E_3^3 \times R_3^3) \quad (7)$$

Sehingga:

$$IK (T2) = IK_{13} + IK_{23} + IK_{33} \quad (8)$$

Dimana:

$$IK_{13} = W_3^3 \times E_3^1 \times R_3^1 \quad (9)$$

$$IK_{23} = W_3^3 \times E_3^2 \times R_3^2 \quad (10)$$

$$IK_{33} = W_3^3 \times E_3^3 \times R_3^3 \quad (11)$$

Menentukan Indeks Maqasid Syariah (IMS)/Sharia Maqasid Index (SMI) setiap bank syariah Indeks maqasid syariah (IMS) untuk setiap bank syariah merupakan total kinerja indikator tujuan maqasid syariah. Sehingga IMS setiap bank syariah dapat dirumuskan sebagai berikut: $IMS = IK(T1) + IK(T3)$ (12) Dengan kata lain IMS untuk setiap bank syariah adalah jumlah total dari indikator kinerja maqasid syariah Tujuan 1 dan Tujuan 3.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian Pendekatan menggunakan metode Indeks Maqasid Syariah dalam penelitian ini dilakukan pada industri perbankan syariah yang memiliki aset kecil. Berdasarkan data dari Bank Indonesia ada 8 bank umum syariah yang memiliki aset dibawah Rp. 10 Triliun. Tabel berikut menyajikan kriteria-kriteria bank yang dipilih untuk dijadikan obyek penelitian.

Tabel 3. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Populasi Bank Umum Syariah Di Indonesia	12
2	BUS yang beroperasi sejak tahun 1992 sampai sekarang	12
3	BUS yang memiliki annual report publikasi secara lengkap pada periode 2010-2015	8
4	BUS yang memiliki aset di bawah Rp. 10 triliun	4

Melihat dari kelengkapan data berupa annual report dari tahun 2010 sampai tahun 2015 dan memiliki aset di bawah Rp. 10 triliun ada 4 bank yang valid untuk diteliti, meliputi: a. Bank Mega Syariah (BMS) b. Bank Panin Syariah (BPS) c. Bank Syariah Bukopin (BSB) d. Bank Central Asia Syariah (BCAS)

Tabel 4. Perkembangan Aset Keempat Bank Umum Syariah dari tahun 2010-2015

No.	Bank	Aset (Miliar Rupiah)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	BMS	4.637	5.564	8.163	9.121	7.042	5.559
2	BPS	4.587	1.016	2.136	4.052	6.207	7.134
3	BSB	2.193	2.730	3.616	4.343	5.161	5.827
4	BCAS	874	1.217	1.602	2.041	2.994	4.349

Sumber: Annual Report

Dari tabel 4 di atas menunjukkan, bahwa aset dari empat bank umum syariah ini meski tidak mencapai Rp. 10 triliun namun tiga dari empat bank umum syariah tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk BMS terjadi peningkatan dari tahun 2010 hingga 2013 yaitu dari Rp. 4,6 triliun menjadi Rp. 9,1 triliun, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi Rp. 7,0 triliun dan semakin menurun pada tahun 2015 menjadi Rp. 5,5 triliun.

Pada akhir tahun 2015, total aset Bank Panin Syariah mencapai Rp, 7,13 triliun, tumbuh 14,95% atau setara dengan Rp. 927,73 miliar dibanding dengan total aset yang tercatat di akhir tahun 2014 senilai Rp. 6,2 triliun. Kontribusi utama dari kenaikan aset pada tahun 2015 berasal dari meningkatnya piutang qard, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah dan penempatan pada surat berharga syariah (Bank Panin Syariah, 2015:72). Total aset Bank Syariah Bukopin pada akhir tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 12,92% dibandingkan dengan total aset tahun 2014, yaitu meningkat menjadi Rp. 5,83 triliun. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya Dana

Pihak Ketiga (DPK) sebesar 19,06% dibandingkan tahun 2014, atau meningkat menjadi Rp. 4,76 triliun. Pertumbuhan DPK diikuti dengan naiknya pembiayaan yang diberikan (Bank Syariah Bukopin, 2015:20). BCA Syariah mencatat pertumbuhan yang baik dan berkualitas dari sisi aset. Selama tahun 2015, total aset BCA Syariah tumbuh sebesar 45,3% dari tahun 2014, yaitu dari Rp. 2,99 triliun menjadi Rp. 4,3 triliun. Ini juga disebabkan oleh meningkatkan DPK sebesar 39,2% dari Rp. 2,3 triliun menjadi Rp. 3,3 triliun (BCA Syariah, 2015: 82). Analisis Rasio Kinerja Empat Bank Umum Syariah untuk Tujuan Pertama dan Tujuan Ketiga Maqasid Syariah.

Tabel 5. Rasio Kinerja *Maqasid Syariah* Empat Bank Umum Syariah Tujuan Pertama Tahun 2010-2015

Bank	Rasio Kinerja Tujuan 1 (2010-2015)			
BMS	n.a	n.a	0,0351	0,0512
Panin Syariah	0,0006	n.a	0,0768	0,1509
Syariah Bukopin	n.a	n.a	0,0653	0,3564
BCA Syariah	0,0024	n.a	0,0980	0,0709

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa keempat bank umum syariah telah mengaktualisasikan tujuan pendidikan individu (Educating Individual). Dilihat dari rasio pertama, hibah pendidikan (Education Grant), BCA Syariah lebih baik dalam mengalokasikan bantuan pendidikan yaitu sebesar sebesar 0,2 % dari total pendapatan. BCA Syariah memulai kontribusinya terhadap hibah pendidikan pada tahun 2015 dengan jumlah yang sangat kecil. Peringkat selanjutnya disusul oleh Bank Panin Syariah, meskipun Bank Panin Syariah memulai kontribusinya setahun lebih dahulu dibanding BCA Syariah namun dengan jumlah sangat kecil yang ditandai dengan 0,06% dari total pendapatan. Sementara untuk 2 bank lainnya tidak melaporkan dana untuk hibah pendidikan. Untuk rasio kedua, biaya penelitian (research expense), tidak satupun bank yang melaporkan dananya. Bank umum syariah di Indonesia cenderung menyatukan program pendidikan dan pelatihan untuk karyawannya. Sehingga analisis terhadap pelaksanaan program ini tidak dilakukan secara parsial. Dalam hal pelatihan BCA Syariah telah mengalokasikan biaya untuk pelatihan dan memiliki nilai tertinggi dibanding ketiga bank syariah umum lainnya yaitu sebesar 9,8% dari total beban. Dua bank umum syariah lainnya mengalokasikan dana untuk pelatihan di atas 5%, yaitu Bank Panin Syariah sebesar 7,6% dan Bank Syariah Bukopin sebesar 6,5%.

Dari keempat bank umum syariah hanya satu bank yang mengalokasikan dananya untuk pelatihan karyawan dibawah 5% yaitu Bank Mega Syariah sebesar 3,5% dari total beban. Dari rasio keempat yaitu publisitas, Bank Syariah Bukopin lebih baik dibanding ketiga bank umum lainnya. Bank Syariah Bukopin telah mengalokasikan dana untuk publisitas sebesar 35% dari total beban. Disusul Bank Panin Syariah yang telah mengalokasikan dananya untuk publisitas sebesar 15%. Dua bank umum syariah lainnya menghabiskan di bawah 10% untuk biaya publisitas, BCA Syariah 7% dari total beban dan Bank Mega Syariah 5% dari total beban. Secara umum, Bank Syariah Bukopin lebih baik dalam mencapai tujuan pertama yaitu mendidik manusia (tahzib al-Fard) dengan total rasio 0,3917. Bank Panin Syariah pada peringkat kedua dengan total rasio 0,2283, BCA Syariah pada peringkat ketiga dengan total rasio 0.1713 dan Bank Mega Syariah pada peringkat keempat dengan total rasio 0,0863.

Tabel 6. Rasio Kinerja *Maqasid Syariah* Empat Bank Umum Syariah Tujuan Ketiga Tahun 2010-2015

Bank	Rasio Kinerja Tujuan 3 (2010-2015)		
BMS	0,0669	0,0474	5,4253
Panin Syariah	0,0369	0,0108	5,4127
Syariah Bukopin	0,0249	n.a	5,8772
BCA Syariah	0,0330	n.a	4,9207

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 6 dalam melaksanakan tujuan ketiga maqashid syariah yaitu kemaslahatan umat, Rasio pertama mengukur profitabilitas bank. Bank Mega Syariah menjadi bank yang memiliki rasio laba lebih baik. Laba bersih Bank Mega Syariah mewakili 6,7% dari total aset. Bank Mega Syariah diikuti oleh Bank Panin Syariah dan BCA Syariah dengan laba bersih diatas 3%, yaitu Bank Panin Syariah dengan rasio laba 3,6% dan BCA Syariah dengan rasio laba 3,3%. Sedangkan untuk Bank Syariah Bukopin memperoleh rasio laba paling kecil yaitu 2,5% dari total aset. Dalam membayar zakat dari laba yang diperoleh bank, Bank Mega Syariah juga memiliki rasio yang lebih baik dari bank Panin Syariah yaitu sebesar 4,7% dari pendapatan bersih. Bank Panin Syariah membayar zakat sebesar 1% dari pendapatan bersih. Di sisi lain Bank Panin baru memulai pembayaran zakat pada tahun 2014.

Sementara itu Bank Syariah Bukopin dan PT. BCA Syariah tidak melaporkan data untuk pembayaran zakat. Rasio ketiga mengukur sejauh mana bank umum syariah memberikan kontribusi investasi pada sektor riil dibandingkan dengan total investasi yang dilakukan. Bank Syariah Bukopin

memiliki rasio tertinggi, yaitu lebih dari 58% dari total investasi dialokasikan pada investasi sektor riil. Dua bank umum syariah lainnya memiliki rasio diatas 50% untuk investasi dalam sektor riil, yaitu Bank Mega Syariah dengan 54,2% dan Bank Panin Syariah sebesar 54,1%. Hanya BCA Syariah yang mengalokasikan di bawah 50% dari total investasi untuk investasi sektor riil yaitu sebesar 49,2%. Secara umum, Bank Syariah Bukopin lebih baik dalam menjalankan tujuan ketiga maqasid syariah dengan total rasio untuk tujuan ketiga maqasid syariah sebesar 5,9021. Peringkat kedua dalam menjalankan tujuan ketiga maqasid syariah adalah Bank Mega Syariah dengan total rasio 5,5396. Bank Panin Syariah berada diperingkat ketiga dengan total rasio 5,4676 dan BCA Syariah diperingkat keempat dengan total rasio 4,9537.

Analisis Indikator Kinerja Maqasid Syariah Empat Bank Umum Syariah Untuk Tujuan Pertama dan Tujuan Ketiga Sesuai dengan indikator kinerja yang diformulasikan oleh Omar bahwa rasio kinerja kemudian diurutkan berdasarkan bobot yang diperoleh dari pengamatan oleh para ahli ekonomi syariah di berbagai negara (Antonio, 2012). Berikut tabel Indikator Kinerja maqasid syariah masing-masing Bank Umum Syariah dari tahun 2010-2015 untuk tujuan pertama dan tujuan ketiga yang telah disesuaikan dengan bobot dari Omar:

Tabel 7. Indikator Kinerja *Maqasid Syariah* Empat Bank Umum Syariah Tujuan Pertama Tahun 2010-2015

Bank	Indikator Kinerja Tujuan 1 (2010-2015)				
					IK (T1)
BMS	n.a	n.a	0,0027	0,0035	0,0063
Panin Syariah	0,00004	n.a	0,0060	0,0104	0,0164
Syariah Bukopin	n.a	n.a	0,0051	0,0246	0,0297
BCA Syariah	0,0002	n.a	0,0076	0,0049	0,0127

Sumber: Data Diolah

Bank Syariah dituntut ikut berperan serta dalam mengembangkan pengetahuan tidak hanya pegawainya tetapi juga masyarakat banyak. Peran ini dapat diukur melalui elemen seberapa besar bank syariah memberikan hibah pendidikan dalam bentuk beasiswa. Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa elemen pertama hanya dimiliki oleh Bank Panin Syariah dan BCA Syariah. BCA Syariah memiliki nilai tertinggi sebesar 0,02%, artinya BCA Syariah telah berperan dalam mengembangkan pengetahuan untuk masyarakat meskipun baru memulai pada tahun 2015. Untuk elemen kedua, penelitian (Research) tidak

satupun dari empat bank umum syariah yang melaporkan pengeluaran dana untuk penelitian. Elemen ketiga, pelatihan (Training), pada rasio ini BCA Syariah menempati peringkat tertinggi yaitu sebesar 0,76%, artinya dalam hal meningkatkan skill dan pengetahuan pegawainya, BCA Syariah lebih unggul dibandingkan tiga bank umum syariah lainnya. Elemen keempat (Publicity), di dalam rasio ini Bank Syariah Bukopin masih di peringkat tertinggi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran Bank Syariah Bukopin dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya tentang perbankan syariah sangat baik dibandingkan tiga bank umum syariah lainnya. Secara keseluruhan, Bank Syariah Bukopin memiliki indikator kinerja terbaik untuk tujuan pertama maqasid syariah dibandingkan tiga bank umum syariah lainnya. Total indikator kinerja Bank Syariah Bukopin untuk tujuan pertama maqasid syariah dari tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar 0,0297.

Tabel 8. Indikator Kinerja Maqasid Syariah Empat Bank Umum Syariah Tujuan Ketiga Tahun 2010-2015

Bank	Indikator Kinerja Tujuan 3 (2010-2015)			
				IK (T3)
BMS	0,0064	0,0041	0,5821	0,5927
Panin Syariah	0,0035	0,0009	0,5808	0,5852
Syariah Bukopin	0,0024	n.a	0,6306	0,6330
BCA Syariah	0,0032	n.a	0,5280	0,5311

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa Bank Mega Syariah mempunyai indikator kinerja tertinggi dibandingkan tiga bank umum syariah lainnya dengan bobot 0,64%. Artinya, kemampuan aset yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah dalam menghasilkan laba bersih lebih besar dibandingkan dengan tiga bank umum syariah lainnya. Semakin besar rasio keuntungan yang diperoleh bank syariah maka akan berdampak pada kesejahteraan tidak hanya pemilik dan pegawai bank syariah tapi dapat berdampak juga pada semua stakeholder bank syariah. Elemen kedua, personal income (elemen yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui berapa besar pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah),

Bank Mega Syariah menempati peringkat pertama yang menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat yang dilakukan Bank Mega Syariah lebih besar dibandingkan dengan tiga bank umum syariah lainnya. Bobot untuk indikator kinerja personal income adalah sebesar 0,41%. Pendistribusian zakat ini penting karena salah satu peran penting keberadaan bank syariah adalah

mendistribusikan sebagian kekayaan kepada semua golongan. Dalam elemen ini Bank Syariah Bukopin dan BCA Syariah tidak melaporkan dana zakat pada laporan keuangannya. Elemen ketiga yaitu rasio investasi dalam sektor riil (investment ratios in real sector), dalam elemen ini Bank Syariah Bukopin mempunyai bobot lebih tinggi dibandingkan tiga bank umum syariah lainnya, yaitu sebesar 63%. Artinya, dari tahun 2010 sampai 2015 Bank Syariah Bukopin lebih banyak menyalurkan investasi pada sektor Riil. Semakin tinggi investasi pada sektor riil, maka akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi sektor riil yang akan memberikan kemaslahatan pada seluruh lapisan. Secara keseluruhan, Bank Syariah Bukopin memiliki indikator kinerja terbaik untuk tujuan ketiga maqasid syariah dibandingkan tiga bank umum syariah lainnya. Total indikator kinerja Bank Syariah Bukopin dari tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar 0,6330.

Analisis Indeks Maqashid Syariah Indeks maqasid syariah bertujuan untuk mengukur kinerja bank syariah berdasarkan tujuan-tujuan syariah. Hasil indeks maqasid syariah dari empat bank umum syariah disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 9. Indeks Maqasid Syariah Empat Bank Umum Syariah Tahun 2010-2015

Bank	IK (T1)	IK(T3)	IMS	Ranking
BMS	0,0063	0,5927	0,5989	3
Panin Syariah	0,0164	0,5852	0,6436	2
Syariah Bukopin	0,0297	0,6330	0,6627	1
BCA Syariah	0,0127	0,5311	0,5439	4

Dari tabel 9 dapat dilihat Indeks maqasid syariah dan peringkat dari masing-masing bank syariah. Indeks maqasid syariah diperoleh dari penjumlahan indikator kinerja tujuan pertama dan indikator kinerja tujuan ketiga dari maqasid syariah. $IMS = IK (T_1) + IK (T_3)$ Dari empat bank umum syariah, Bank Syariah Bukopin memiliki indikator kinerja terbaik dari kedua indikator kinerja (tujuan pertama dan tujuan kedua maqasid syariah) dibandingkan dengan tiga bank umum syariah lainnya. Bank Syariah Bukopin mendapat peringkat pertama dengan indeks maqasid syariah tertinggi sebesar 0,6627 yang diperoleh dari total indikator tujuan pertama sebesar 0,0297 ditambah total indikator tujuan ketiga sebesar 0,6330. Peringkat kedua diperoleh oleh Bank Panin Syariah dengan indeks maqasid syariah sebesar 0,6436, kemudian peringkat ketiga diperoleh oleh Bank Mega Syariah dengan indeks maqasid syariah sebesar 0,5989, dan terakhir BCA Syariah dengan indeks maqasid syariah sebesar 0,5439.

Penutup

Melalui analisis dan pembahasan di atas yang dapat disimpulkan adalah melalui pendekatan indeks maqasid syariah yang terdiri dua indikator dalam pengukuran, yaitu pendidikan masyarakat (*Tahdzib al-Fard*) dan kepentingan masyarakat (*Jalb al-Maslahah*) Bank Syariah Bukopin memiliki indikator kinerja tertinggi dari kedua indikator kinerja (tujuan pertama dan tujuan kedua maqasid syariah) dibandingkan dengan tiga bank umum syariah lainnya.

Ini berarti Bank Syariah Bukopin menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tiga bank umum syariah lainnya dengan indeks maqasid syariah sebesar 66,27%. Peringkat kedua diperoleh oleh Bank Panin Syariah. Hasil indeks maqasid syariah Bank Panin Syariah tidak begitu jauh berbeda dengan Bank Bukopin Syariah, hanya selisih 1,91%, yaitu sebesar 64,36% kemudian peringkat ketiga diperoleh oleh Bank Mega Syariah dengan indeks maqasid syariah sebesar 59,89%, dan terakhir BCA Syariah dengan indeks maqasid syariah sebesar 54,39%.

Daftar Pustaka

al-Syatiby, Abu Ishaq, *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*. Bairut: Dar alKutub al-`Ilmiah, 1424 H.

Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis*, dikutip dari www.yusdani.com, di akses pada 9 Desember 2019.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

http://www.referensimakalah.com/2011/09/Pembicaraan-tentang-maqasid-al-syari'_1553.html., diakses 29 Desember 2019.

<https://katadata.co.id/berita/2019/08/07/pertumbuhan-industri-keuangan-syariah-hingga-mei-2019-melambat>, diakses 29 Desember 2019.

Rukmana, Amir Machmud, *Bank SyariahTeori: Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.

Suwiknyo, Muhammad Dwi, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media, 2009.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.